



**PEDOMAN PELAKSANAAN  
PEMILIHAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH  
BERPRESTASI TAHUN 2017**

**DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2017**

## KATA PENGANTAR

Pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pengawas sekolah/madrasah yang memiliki prestasi tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan di daerahnya. Melalui penghargaan tersebut diharapkan dapat lebih memotivasi dan meningkatkan profesionalitas pengaas sekolah/madrasah yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Tema pemilihan kepala pengawas/madrasah berprestasi tingkat nasional tahun 2017 adalah “PENGAWAS SEKOLAH MULIA KARENA KARYA”. Subtema kegiatan ini adalah: (1) Meningkatkan Profesionalitas Pengawas Sekolah/Madrasah melalui Penguatan Pembinaan Kepengawasan di Satuan Pendidikan, (2) Optimalisasi Peran Pengawas Sekolah dalam Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas Sekolah dan (3) Inovasi Peningkatan Kinerja Pengawas Sekolah.

Pedoman ini diterbitkan untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pihak terkait pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional.

Kami mengharapkan kerjasama dari semua pihak terkait agar pelaksanaan Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi pada Tahun 2017 dapat lebih berkualitas baik penyelenggaraan maupun hasilnya. Sehingga upaya ini dapat mempercepat tercapainya standar mutu pendidikan nasional.

Jakarta, April 2017  
Direktur,



Dra. Garti Sri Utami, M.Ed.  
NIP. 196005181987032002

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Tujuan Pedoman .....	3
BAB II PENGERTIAN DAN PERSYARATAN PESERTA .....	4
A. Pengertian .....	4
B. Tema dan Sub-Tema.....	4
C. Tujuan .....	4
D. Manfaat dan Hasil Yang Diharapkan .....	5
E. Peserta.....	5
F. Persyaratan Peserta.....	5
G. Azas-Azas .....	6
H. Aspek dan Instrumen Penilaian.....	7
I. Pembobotan.....	9
BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN .....	1
BAB IV PENUTUP .....	9
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<i>Lampiran 1</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<i>Lampiran 2</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<i>Lampiran 3</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 3.1. Tahapan Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2017.....</i>	<b>1</b>
--	----------

## BAB I PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Pengawas sekolah/madrasah mempunyai peran yang sangat besar dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dan di daerah yang menjadi binaannya. Peran pengawas sekolah/madrasah dalam mengembangkan kualitas pendidikan di sebuah sekolah melalui pembinaan di bidang akademik dan manajerial merupakan kebutuhan utama suatu sekolah/madrasah untuk meraih prestasi dalam rangka menghasilkan sumberdaya manusia unggul dan berdaya saing. Selain itu, peran strategis pengawas sekolah/madrasah adalah membina kemampuan profesional kepala sekolah dan guru.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 ayat (2) point c menyatakan bahwa “pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.” Mengingat fungsi strategis pengawas sekolah/madrasah yang berprestasi dalam meningkatkan kualitas lembaga yang dipimpinnya, maka apresiasi (penghargaan) layak diberikan kepada kepala sekolah/madrasah yang secara nyata berprestasi dalam pengembangan mutu sekolah dan meningkatkan kualitas lulusan.

Sistem penghargaan dalam bentuk Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2017 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional. Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi dilaksanakan secara selektif, ketat, transparan dan terukur, sehingga diharapkan memberikan rasa bangga dan memotivasi pengawas sekolah untuk menciptakan pembinaan yang efektif, yaitu proses yang mampu meningkatkan kreativitas kepala sekolah dan guru dalam proses pembelajaran.

Melalui pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi tingkat nasional diharapkan kualitas pendidikan dan pengelolaan sekolah lebih meningkat, sehingga mampu menjawab tantangan era global yang berbasis keunggulan. Untuk kelancaran pelaksanaan dan ketercapaian tujuan kegiatan Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan

Menengah menerbitkan **Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2017.**

*B. Dasar Hukum*

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah;
11. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 yang diubah dengan Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
12. Permen PAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas sekolah/madrasah dan Angka Kreditnya.
13. Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah dan Angka Kreditnya.
14. Permendikbud Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

### *C. Tujuan Pedoman*

Pedoman Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2017 diterbitkan sebagai acuan dalam melaksanakan pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional untuk kelancaran pelaksanaan dan ketercapaian tujuan, sehingga pemilihan pengawas sekolah berprestasi berjalan dengan transparan, terukur, dan akuntabel.

## BAB II PENGERTIAN DAN PERSYARATAN PESERTA

### A. *Pengertian*

Pengawas sekolah/madrasah berprestasi adalah pengawas sekolah/madrasah yang (1) memiliki kompetensi tinggi tentang kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan sosial; dan (2) menunjukkan kinerja dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan.

### B. *Tema dan Sub-Tema*

Tema Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi adalah: **Pengawas Sekolah Mulia karena Karya.**

Sub-tema:

1. Meningkatkan Profesionalitas Pengawas Sekolah/Madrasah melalui Penguatan Pembinaan Kepengawasan di Satuan Pendidikan;
2. Optimalisasi Peran Pengawas Sekolah dalam Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas Sekolah dan (3) Inovasi Peningkatan Kinerja Pengawas Sekolah.

### C. *Tujuan*

Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2017 bertujuan:

1. Memilih pengawas sekolah/madrasah berprestasi pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
2. Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada pengawas sekolah/madrasah yang secara nyata berprestasi dalam membina dan memfasilitasi peningkatan mutu sekolah/madrasah, sehingga tercapai peningkatan mutu pendidikan secara komprehensif.



#### D. *Manfaat dan Hasil Yang Diharapkan*

1. meningkatnya prestasi dan kreativitas pengawas sekolah/madrasah dalam memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah yang dibinanya;
2. meningkatnya kebanggaan di kalangan pengawas sekolah terhadap profesinya;
3. memotivasi dan menginspirasi pengawas sekolah/madrasah untuk melaksanakan pembelajaran keprofesian berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan karirnya.

#### E. *Peserta*

Peserta Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Pengawas SD/MI
2. Pengawas SMP/MTs
3. Pengawas SMA/MA
4. Pengawas SMK/MAK

#### F. *Persyaratan Peserta*

1. **Persyaratan Umum**
  - a. berstatus sebagai pengawas sekolah/madrasah aktif;
  - b. berusia maksimal 54 tahun;
  - c. memiliki sertifikat pendidik;
  - d. memiliki masa kerja sebagai pengawas sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  - e. tidak sedang dalam proses alih tugas ke jabatan struktural atau jabatan lain;
  - f. belum pernah mendapat hukuman disiplin pegawai tingkat berat;
  - g. sehat jasmani dan rohani
2. **Persyaratan Khusus**
  - a. **Tingkat Kabupaten/Kota**

Belum pernah menjadi pemenang 1 hasil pemilihan di tingkat kabupaten/kota.
  - b. **Tingkat Provinsi**
    - 1) belum pernah meraih pemenang I tingkat provinsi pada 2 (dua) tahun terakhir;
    - 2) bagi pengawas SD/MI dan SMP/MTs melampirkan surat keputusan dan piagam penghargaan sebagai pemenang I tingkat kabupaten/kota tahun

2017 yang ditetapkan oleh bupati/walikota atau kepala dinas pendidikan yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang yang membidangi madrasah.

**c. Tingkat Nasional:**

- 1) belum pernah meraih pemenang I, II dan III pada tingkat nasional dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 2) bagi peserta pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK melampirkan surat keputusan dan piagam penghargaan sebagai pemenang I tingkat provinsi tahun 2017 yang ditetapkan oleh gubernur atau kepala dinas pendidikan provinsi yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang yang membidangi madrasah.

**G. Azas-Azas**

Penyelenggaraan pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi berazaskan:

1. **Penghargaan**, pengawas sekolah/madrasah yang layak mendapatkan penghargaan (*reward*) adalah mereka yang telah bekerja menjalankan tugas dilandasi oleh dedikasi, loyalitas, tanpa pamrih, dengan hasil kinerja yang optimal.
2. **Keadilan**, pengawas sekolah/madrasah yang layak mendapatkan penghargaan (*reward*) adalah mereka yang telah bekerja menjalankan tugas bebas dari kepentingan kelompok atau golongan, berdasarkan suku, agama, ras, daerah, politik.
3. **Integritas dan akuntabilitas**, pemberian penghargaan berdasarkan atas hasil penilaian yang obyektif, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian juga mengikutsertakan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
4. **Transparansi**, penilaian dilakukan secara terbuka dan objektif oleh pihak yang berwenang yang ditunjuk oleh penyelenggara di tingkat kabupaten/kota/provinsi maupun nasional.
5. **Motivasi dan promosi**, pemberian penghargaan difokuskan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan peningkatan kinerja pengawas sekolah/madrasah sehingga berdampak pada kualitas pengelolaan sekolah/madrasah yang efektif dan efisien.
6. **Keseimbangan**, bahwa pemberian penghargaan harus seimbang, dalam arti tidak hanya memberikan peluang yang tinggi kepada pengawas sekolah/madrasah yang bertugas di perkotaan, namun memungkinkan bagi pengawas sekolah/madrasah yang bertugas di daerah yang berbeda kondisi sarana dan prasarana, kondisi sosial ekonomi

masyarakat, dan kesempatan untuk maju dan berkembang memiliki peluang yang sama untuk memperoleh penghargaan.

7. **Demokratis**, pemberian penghargaan memberikan peluang yang sama kepada semua pengawas sekolah/madrasah untuk berkompetisi secara bebas mengimplementasikan profesionalitasnya melalui unjuk kreativitas, inisiatif, prakarsa dan kepeloporan.

#### H. *Aspek dan Instrumen Penilaian*

Aspek penilaian pengawas sekolah/madrasah berprestasi dilakukan atas dasar: 1) Permendiknas No 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah; dan 2) Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah dan Angka Kreditnya.

**Tabel 2.1.**  
**Aspek dan Instrumen Penilaian Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2017**

No	Aspek	Instrumen Penilaian	Keterangan
1.	<b>Kompetensi Pengawas Sekolah:</b> kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan sosial;	Tes Tertulis	Terdiri dari: Tes Penguasaan Kompetensi Profesional; Tes Wawasan Pendidikan (tingkat provinsi dan tingkat nasional ) dan Tes Kepribadian.  <i>Tes kepribadian hanya diikuti oleh peserta Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional</i>

No	Aspek	Instrumen Penilaian	Keterangan
2.	<b>Kinerja Pengawas Sekolah:</b> melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus	a. Portofolio	Portofolio dinilai melalui dokumen dan diperdalam melalui wawancara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok pengawas sekolah/madrasah
3.	<b>Karya tulis <i>Best Practices</i>/penelitian tindakan;</b> karya tulis yang dilakukan pengawas sekolah/madrasah di tempat tugas saat mengikuti pemilihan pengawas.	a. Penilaian Karya Tulis, Wawancara dan Presentasi	Menilai karya tulis <i>best practices</i> /penelitian tindakan; buku, dan karya tulis lainnya.

### 1. Tes Tertulis

Peserta diwajibkan mengikuti tes tertulis yang terdiri dari: [1] Tes Penguasaan Kompetensi Profesional; [2] Tes Wawasan Pendidikan; dan [3] Tes Kepribadian. Perangkat Tes Kepribadian disiapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Badan Penelitian Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### 2. Portofolio

Komponen portofolio pengawas yang dinilai mencakup portofolio pribadi pengawas sekolah/madrasah dan prestasi kerjanya. Aspek yang dinilai terdiri dari pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja, prestasi bidang akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam simposium/seminar, keikutsertaan dalam organisasi profesi.

Prestasi kerja pengawas sekolah/madrasah mencakup aspek-aspek: Penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah (PKPS/M), rencana kerja tahunan, pelaksanaan program kerja tahunan, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan,

pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah dan atau guru pada sekolah binaan, laporan kerja pengawas, prestasi sekolah-sekolah binaan.

### 3. Penilaian Wawancara dan Presentasi

Presentasi dan wawancara pengawas sekolah/madrasah berprestasi dilakukan untuk mendalami kemampuan pengawas sekolah/madrasah dalam mengomunikasikan karya tulis *best practices*/penelitian tindakan yang dibuatnya serta wawasan pendidikan yang terkait dengan tugas kepengawasan pendidikan secara komprehensif. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan rambu-rambu berikut.

- a) Karya tulis PTS tersebut dipresentasikan;
- b) Penilaian presentasi mencakup penilaian terhadap karya tulis PTS dan tugas-tugas kepengawasan, prestasi, peran yang relevan di bidang pendidikan, serta wawasan pendidikan.

### 4. Penilaian karyaTulis: Best Practices/ Penelitian Tindakan Sekolah (PTS)

Karya tulis *best practices*/penelitian tindakan yang dinilai adalah hasil yang dilakukan pengawas sekolah/madrasah di tempat tugas. Karya tulis *best practices*/penelitian tindakan yang dinilai isinya hanya karya yang dipresentasikan. Sedangkan publikasi ilmiah dan karya inovatif lainnya (di luar skripsi, tesis, atau disertasi) dihitung poinnya pada waktu penilaian portofolio.

#### I. Pembobotan

Komponen penilaian diolah menjadi nilai prestasi kerja pengawas sekolah dengan bobot sebagaimana tertera pada Tabel 2.2. berikut:


**Tabel 2.2.**  
**Pembobotan Penilaian**

No	Aspek Prestasi Tingkat	Bobot Penilaian			
		Kompetensi	Kinerja		
		Tes Tertulis	Portofolio	Karya Tulis	Presentasi dan Wawancara
1	Kab/Kota	-	40%	30%	30%
2	Provinsi	10%	30%	25%	35%
3	Nasional	10%	25%	30%	35%

## BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN

### A. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan

Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2017 dilaksanakan secara bertahap mulai dari kabupaten/kota/provinsi sampai tingkat nasional sebagaimana tertera pada Gambar 3.1. berikut ini.



**GAMBAR 3.1.**  
**TAHAPAN PEMILIHAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH BERPRESTASI TAHUN 2017**

### B. Prosedur Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tahun 2017

#### 1. Prosedur Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota

Prosedur Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2017 tingkat kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang memenuhi persyaratan umum dan khusus, dapat mendaftar kepada panitia tingkat kabupaten/kota dengan melengkapi dokumen persyaratan dan portofolio serta karya tulis. Dokumen persyaratan dan portofolio sebagai berikut:
  - 1) SK pengangkatan sebagai pengawas sekolah (dilegalisir oleh pejabat dinas pendidikan/Kementerian Agama);
  - 2) Fotokopi sertifikat pendidik;

- 3) Surat pernyataan tidak pernah dihukum disiplin PNS tingkat berat dari pejabat yang berwenang;
  - 4) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
  - 5) Fotokopi sertifikat pelatihan/seminar/simposium/ di bidang pendidikan 2 (dua) tahun terakhir, di dalam dan luar negeri;
  - 6) Fotokopi sertifikat/penghargaan/prestasi ketika menjabat sebagai pengawas sekolah/madrasah 2 (dua) tahun terakhir;
  - 7) Hasil karya tulis (artikel, makalah, buku, modul) yang berkaitan dengan tugas pokok dan paling membanggakan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - 8) Fotokopi surat keputusan sebagai pengurus/anggota organisasi profesi di bidang pendidikan;
  - 9) Program Pengawasan Sekolah/Madrasah sekolah binaan 2 tahun terakhir;
  - 10) Laporan pelaksanaan program kerja 2 tahun terakhir;
  - 11) Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program kerja 2 tahun terakhir;
  - 12) Program pembimbingan dan pelatihan professional di KKG/MGMP dan sejenisnya 2 tahun terakhir;
  - 13) Laporan pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan professional di KKG/MGMP dan sejenisnya 2 tahun terakhir;
  - 14) Laporan evaluasi pembimbingan dan pelatihan professional di KKG/MGMP dan sejenisnya 2 tahun terakhir;
  - 15) Laporan tahunan hasil pembimbingan dan pelatihan professional di KKG/MGMP dan sejenisnya 2 tahun terakhir;
  - 16) Video profil pengawas sekolah.
- b. Panitia tingkat kabupaten/kota menyelenggarakan pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi di lingkungannya dengan tahapan penilaian portofolio, penilaian karya tulis, dan presentasi serta wawancara. Penilaian setiap tahapan sesuai Tabel 2.2.
  - c. Berdasarkan penilaian sebagaimana huruf b, panitia tingkat kabupaten/kota menetapkan pemenang berprestasi I, II, dan III dengan surat keputusan bupati/walikota atau kepala dinas pendidikan kabupaten/kota yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang yang membidangi madrasah dan kepada pemenang diberi piagam penghargaan.
  - d. Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota mengusulkan pemenang berprestasi I untuk mengikuti pemilihan tingkat provinsi.

## **2. Prosedur Pemilihan Tingkat Provinsi**

Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat provinsi dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut.

- a. Panitia pemilihan pengawas sekolah/madrasah tingkat provinsi menerima usulan peserta jenjang SD/MI dan SMP/MTs yang merupakan pemenang I dari kabupaten/kota disertai dengan berkas kelengkapan dokumen persyaratan dan portofolio serta karya tulis.
- b. Pengawas SMA/MA dan SMK/MAK yang memenuhi persyaratan umum dan khusus, dapat mendaftar kepada panitia tingkat provinsi dengan melengkapi dokumen persyaratan dan portofolio serta karya tulis. Dokumen persyaratan dan portofolio serta karya tulis tersebut sebagaimana butir 1a di atas.  
Rincian dokumen persyaratan, portofolio, dan karya tulis tersebut sebagaimana rincian dokumen yang disampaikan di tingkat kabupaten/kota ditambah dengan SK Pemenang I tingkat kabupaten/kota dan piagam penghargaan.
- c. Panitia tingkat provinsi menyelenggarakan pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi di lingkungannya dengan tahapan tes tertulis, penilaian portofolio, penilaian karya tulis, dan presentasi serta wawancara. Penilaian setiap tahapan sesuai Tabel 2.2.
- d. Berdasarkan penilaian sebagaimana huruf c, panitia tingkat provinsi menetapkan pemenang berprestasi I, II, dan III dengan surat keputusan gubernur atau kepala dinas pendidikan provinsi yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang yang membidangi madrasah dan kepada pemenang diberi piagam penghargaan.
- e. Kepala dinas pendidikan provinsi mengusulkan pemenang berprestasi I semua jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK kepada Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dit. Pembinaan Tendik Dikdasmen), Ditjen GTK, Kemdikbud untuk mengikuti pemilihan tingkat nasional.

### **3. Prosedur Pemilihan Tingkat Nasional**

Prosedur pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat nasional sebagai berikut:

- a. Dit. Pembinaan Tendik Dikdasmen, Ditjen GTK, Kemdikbud menerima usulan peserta pemilihan berprestasi meliputi Pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK Pemenang I Tingkat Provinsi disertai dengan berkas kelengkapan dokumen persyaratan, portofolio, dan karya tulis.  
Rincian dokumen persyaratan, portofolio, dan karya tulis tersebut sebagaimana rincian dokumen yang disampaikan di tingkat kabupaten/kota/provinsi ditambah dengan SK Pemenang I tingkat provinsi dan piagam penghargaan.



- b. Panitia tingkat nasional menyelenggarakan pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi dengan tahapan tes tertulis, penilaian portofolio, penilaian karya tulis, dan presentasi serta wawancara. Penilaian setiap tahapan sesuai Tabel 2.2.
- c. Berdasarkan penilaian sebagaimana huruf b, panitia tingkat nasional menetapkan pemenang berprestasi I, II, dan III dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada pemenang diberi Piagam Penghargaan. Finalis tingkat nasional diberi Piagam Penghargaan.

### C. Penyelenggaraan

#### 1. Unsur-unsur Kepanitiaan

Panitia Pemilihan Pengawas SD/MI dan SMP/MTs berprestasi tingkat kabupaten/kota dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota/pejabat Kementerian Agama dan pemilihan Kepala SMA/MA dan SMK/MAK berprestasi tingkat provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur/pejabat Kementerian Agama yang mewakili unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Provinsi, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Pengawas Sekolah, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, perguruan tinggi, dan/atau organisasi profesi tenaga kependidikan.

#### 2. Tugas Panitia

- a) Menyeleksi peserta pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah berprestasi pada setiap jenjang pendidikan untuk menentukan peringkat I, II, III tingkat kabupaten/kota/provinsi, dengan tahapan sebagai berikut:
  - 1) penilaian tes tertulis di tingkat provinsi dan nasional
  - 2) penilaian dokumen portofolio bagi peserta pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK sesuai dengan kewenangan masing-masing;
  - 3) penilaian karya tulis;
  - 4) penilaian presentasi karya tulis;
  - 5) pengolahan Nilai Akhir (NA) dengan menggunakan formula:
    - Tingkat kabupaten/kota

$$NA = 40\%P + 30\%S + 30\%T$$

NA : Nilai Akhir  
 P : Nilai Portofolio  
 S : Nilai Karya Tulis  
 T : Nilai Presentasi dan Wawancara

- Tingkat Provinsi

$$NA = 10\%R + 30\%P + 25\%S + 35\%T$$

NA : Nilai Akhir  
 R : Nilai Tes Tertulis  
 P : Nilai Portofolio  
 S : Nilai Karya Tulis  
 T : Nilai Presentasi dan Wawancara

- Tingkat Nasional

$$NA = 10\%R + 25\%P + 30\%S + 35\%T$$

NA : Nilai Akhir  
 R : Nilai Tes Tertulis  
 P : Nilai Portofolio  
 S : Nilai Karya Tulis  
 T : Nilai Presentasi dan Wawancara

- Melaporkan penyelenggaraan pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi kepada kepala dinas pendidikan yang bersangkutan dilengkapi dengan Berita Acara Penetapan Pemenang.
- Kepala dinas pendidikan/kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota mengusulkan pemenang I berdasarkan hasil seleksi Pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK sesuai dengan kewenangannya kepada panitia penyelenggara Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi tingkat provinsi.
- Kepala dinas pendidikan/kepala kantor Kementerian Agama provinsi mengusulkan pemenang I berdasarkan hasil seleksi kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK sesuai dengan kewenangannya kepada panitia penyelenggara Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi tingkat nasional.

#### **D. Jadwal Pelaksanaan**

- Pelaksanaan Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat kabupaten/kota dilaksanakan bulan **April s.d. Mei 2017**.

- b. Usulan peserta pemilihan dari kabupaten/kota diterima oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Provinsi paling lambat **akhir Mei 2017**. Penyelenggaraan Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat provinsi dilaksanakan bulan **Mei s.d. akhir Juni 2017**.
- c. Usulan peserta pemilihan dari provinsi diterima oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat nasional paling lambat **10 Juli 2017**. Rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat nasional dilaksanakan mulai **10 Juli 2017 s.d. 19 Agustus 2017**.

#### E. Biaya

Pemilihan Pengawas SD/MI dan SMP/MTs Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemilihan Pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK Berprestasi di tingkat provinsi ditanggung oleh Pemerintah provinsi.

#### F. Pengiriman Dokumen Persyaratan, Portofolio, dan Karya Tulis

Dokumen-dokumen yang harus dikirim ke panitia untuk setiap tingkat tertera pada Tabel. 3.1. berikut ini.

**Tabel 3.1.**  
**Dokumen Persyaratan dan Portofolio**  
**Peserta Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi**

No.	Dokumen	Kab/Kota	Provinsi	Nasional
1.	SK pemenang I dan/atau piagam penghargaan	--	<i>Hard copy</i>	<i>Hard copy</i>
2.	SK pengangkatan sebagai pengawas sekolah (dilegalisir oleh pejabat dinas pendidikan/Kementerian Agama);	<i>Hard copy</i>	<i>Hard copy</i>	<i>Hard copy</i>
3.	Sertifikat pendidik;	<i>Hard copy</i>	<i>Hard copy</i>	<i>Hard copy</i>
4.	Surat pernyataan tidak pernah dihukum disiplin PNS tingkat berat dari pejabat yang berwenang;	<i>Hard copy</i>	<i>Hard copy</i>	<i>Hard copy</i>
5.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;	<i>Hard copy</i>	<i>Hard copy</i>	<i>Hard copy</i>
6.	Sertifikat pelatihan/seminar/simposium/ di bidang pendidikan 2 (dua) tahun terakhir, di dalam dan luar negeri;	<i>Scan</i>	<i>Scan</i>	<i>Scan</i>
7.	Sertifikat/penghargaan/prestasi ketika menjabat sebagai pengawas	<i>Scan</i>	<i>Scan</i>	<i>Scan</i>

<b>No.</b>	<b>Dokumen</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Nasional</b>
	sekolah/madrasah 2 (dua) tahun terakhir;			
8.	Hasil karya tulis (artikel, makalah, buku, modul) yang berkaitan dengan tugas pokok dan paling membanggakan dalam 2 (dua) tahun terakhir;	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>
9.	Surat keputusan sebagai pengurus/anggota organisasi profesi di bidang pendidikan;	<i>Scan</i>	<i>Scan</i>	<i>Scan</i>
10.	Program Pengawasan Sekolah/Madrasah sekolah binaan 2 tahun terakhir;	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>
11.	Program supervisi pembelajaran dan supervisi manajerial yang diketahui oleh kepala dinas pendidikan kab/kota 2 tahun terakhir;	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>
12.	Laporan pelaksanaan program kerja 2 tahun terakhir;	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>
13.	Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program kerja 2 tahun terakhir;	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>
14.	Program pembimbingan dan pelatihan professional di KKG/MGMP dan sejenisnya 2 tahun terakhir;	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>
15.	Laporan pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan professional di KKG/MGMP dan sejenisnya 2 tahun terakhir;	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>
16.	Laporan evaluasi pembimbingan dan pelatihan professional di KKG/MGMP dan sejenisnya 2 tahun terakhir;	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>
17.	Laporan tahunan hasil pembimbingan dan pelatihan professional di KKG/MGMP dan sejenisnya 2 tahun terakhir;	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>
18.	Video profil sekolah dan pelaksanaan tugas pengawas sekolah	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>

Semua dokumen scan dan soft file disimpan dalam format pdf, kecuali karya tulis dalam format *Microsoft Word* dengan jenis font Times New Roman, size 12 pt, 1,5 spasi, ukuran A4. Karya tulis yang akan dipresentasikan dipilih 1 (satu) yang paling membanggakan diantara karya tulis yang diajukan dalam portofolio. Bahan presentasi disiapkan dengan menggunakan format *Microsoft Powerpoint*.

Semua file dimasukkan ke dalam *flash disk* dengan aturan penyimpanan dan penamaan sebagaimana tertera pada Tabel 3.1. di atas. Dokumen *hard copy* dan *flash disk* dikirim ke alamat:

**DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Up. KEPALA SUBDIT KESHARLINDUNG  
KOMPLEK KEMDIKBUD, GEDUNG D, LANTAI 14  
JL. PINTU 1 SENAYAN JAKARTA 10270

#### **G. Publikasi**

Semua kegiatan pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi tingkat kemendikbud dipublikasikan secara terbuka melalui surat-menyurat, laman, dan atau berbagai media pertemuan dengan Kepala UPTD, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud. Kotak saran diadakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran perbaikan kinerja pemilihan dan sanggahan terhadap calon pengawas sekolah/madrasah berprestasi yang diusulkan ke kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

## BAB IV PENUTUP

Kegiatan Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2017 merupakan salah satu agenda tahunan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui pemberdayaan dan penghargaan terhadap Pengawas sekolah/madrasah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Melalui program tersebut pemerintah memberikan apresiasi bagi Pengawas Sekolah/madrasah Berprestasi pada berbagai tingkatan.

Perbaikan terhadap pelaksanaan program Pemilihan Pengawas Sekolah/madrasah Berprestasi selalu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program Pemilihan Pengawas Sekolah/Madrasah Berprestasi tingkat kemendikbud, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan tepat sasaran.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.

Pas foto  
terakhir  
berwarna  
Ukuran (4x6) cm

## RINGKASAN PORTOFOLIO PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH

### I. KETERANGAN PERORANGAN

1. Nama Lengkap	
2. NIP.	
3. Jabatan fungsional	
4. Pangkat dan Golongan	
5. Tempat dan Tanggal Lahir	
6. Jenis Kelamin	Laki-laki / perempuan *
7. Agama	
8. Alamat Instansi	..... ..... ..... ..... Telp/Faks: .....
9. Alamat Rumah	
	a. Jalan .....
	b. Kelurahan/Desa .....
	c. Kecamatan .....
	d. Kabupaten .....
	e. Provinsi .....
10. Telpon	
	a. Rumah .....
	b. HP .....
	c. e-mail .....
11. Status Perkawinan	Belum kawin / kawin / janda / duda *

\*) Coret yang tidak perlu



## II. RIWAYAT PENDIDIKAN

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jurusan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Institusi Pendidikan</b>
S1 / D4			
S2			
S3			

## III. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

### A. Pendidikan di dalam dan di luar negeri (3 (tiga) tahun terakhir)

<b>No.</b>	<b>Nama Diklat</b>	<b>Lama Diklat</b>	<b>Tahun</b>	<b>Institusi Penyelenggara</b>	<b>(Internasional/Nasional/Provinsi/Kab/Kota)</b>
1.					
2.					
3.					
4.					
....					

### B. Simposium/Seminar/workshop/lokakarya (3 (tiga) tahun terakhir)

<b>No.</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Peran (peserta/pemakalah/pembahas)</b>	<b>Tahun</b>	<b>(Internasional/Nasional/Provinsi/Kab/Kota)</b>
1.				
2.				
3.				
4.				
....				

### C. Kunjungan Dinas/Tugas ke Luar Negeri (3 (tiga) tahun terakhir)

<b>No.</b>	<b>Negara yang Dituju</b>	<b>Tahun</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Lama Kegiatan</b>	<b>Dibiayai oleh</b>
1.					
2.					
3.					
4.					
....					

## IV. KARYA AKADEMIK

1. Karya Tulis Penelitian (dua tahun terakhir)

No.	Judul Penelitian	Tahun	Peran Penulis (Ketua /Anggota/Mandiri)	Pemberi Dana
1.				
2.				
3.				
4.				
....				

2. Karya Tulis Non Penelitian (dua tahun terakhir)

No.	Judul Karya Tulis	Tahun	Media Publikasi
1.			
2.			
3.			
4.			
....			

3. Karya Inovasi Pembelajaran/Tata Kelola (dua tahun terakhir)

No.	Judul Karya Inovasi	Tahun	Paten/belum Paten
1.			
2.			
3.			
4.			
....			

V. KEANGGOTAAN ORGANISASI PROFESIONAL/AKADEMIK/SOSIAL YANG DIKUTI:

No.	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Dari Tahun s/d Tahun	Tempat	Sifat Organisasi (Akademik/Profesional/ Sosial)
1.					
2.					
3.					
....					

## VI. PENGHARGAAN

### 1. Penghargaan Prestasi Kerja (dalam 3 (tiga) tahun terakhir)

No.	Nama Penghargaan/ Tanda Jasa	Tahun	Lembaga Pemberi Penghargaan/ Tanda Jasa	Tingkat (Internasional/nasional/ provinsi/kab/kota)
1.				
2.				
3.				
....				

### 2. Prestasi Akademik Kepala Sekolah yang Dibina (dalam 3 (tiga) tahun terakhir)

No.	Nama Kepala Sekolah	Nama sekolah yang dibina	Prestasi yang diraih	Tahun	Tingkat (Internasional/nasional/ provinsi/kab/kota)
1.					
2.					
3.					
....					

### 3. Prestasi Akademik Guru yang Dibina (dalam 3 (tiga) tahun terakhir)

No.	Nama Guru	Asal Sekolah	Prestasi yang diraih	Tahun	Tingkat (Internasional /nasional/ provinsi/kab/kota)
1.					
2.					
3.					
....					

### 4. Penghargaan yang diperoleh Sekolah yang dibina (dalam 3 (tiga) tahun terakhir)

No.	Nama Sekolah	Nama Penghargaan	Tahun	Prestasi yang diraih	Tingkat (Internasional/nasional/ provinsi/kab/kota)
1.					
2.					
3.					
....					

## VII. Akreditasi Sekolah/Madrasah binaan dari Badan Akreditasi Provinsi dan Lembaga Akreditasi Internasional seperti ISO 9000

No	Nama Sekolah Binaan	Instansi Pemberi Akreditasi	Kategori (A/B/C)	Tahun
1.				
2.				
3.				
.....				

Saya, yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa biodata tersebut benar-benar menggambarkan diri pribadi, kualifikasi dan pengalaman yang telah diperoleh.

....., ..... 2017

Peserta Pemilihan Pengawas Berprestasi ,



(.....)

**CONTOH SISTEMATIKA PENULISAN KARYA TULIS**

	halaman
Lembar Pengesahan .....	i
Abstrak .....	ii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Daftar Gambar / Tabel .....	vii
Daftar Grafik .....	viii
Daftar Lampiran .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	
B. Perumusan Masalah .....	
C. Pemecahan Masalah .....	
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	
<b>BAB II KAJIAN TEORI /TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A.	
B.	
C.	
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Lokasi penelitian.....	
B. Faktor-faktor yang diteliti .....	
C. Alat Pengumpulan Data .....	
D. Teknik Pengolahan Data .....	
E. Prosedur Penelitian Siklus, 1, 2 .....	
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pendampingan Siklus 1 .....	
B. Pendampingan Siklus 2 .....	
C.	
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	
B. Saran.....	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b> .....	
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	

### KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL

Artikel merupakan tulisan singkat dari laporan Penelitian Tindakan Sekolah/Madrasah (PTS/M) yang dipresentasikan. Artikel dibuat 16-20 halaman dengan kertas A4 dan huruf Time New Roman 12. Badan artikel dibuat 1,5 spasi kecuali abstrak 1 spasi. Alinea baru dibuat menjorok (*indent*) 5 ketukan. Margin atas dan kiri 4 cm, margin kanan dan bawah 3 cm.

Sistematika artikel PTS sebagai berikut:

**JUDUL (Huruf Kapital)**

Nama Penulis, Lembaga, dan Email

**ABSTRAK** (1 paragraf, maksimum 250 kata)

Kata Kunci (maksimal 4 kata)

**PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang perumusan masalah dan atau tujuan penelitian, kajian teori dan atau hasil penelitian lain yang relevan ditulis tanpa sub judul.

**METODE PENELITIAN**

Merupakan ringkasan metode penelitian, ditulis naratif tanpa sub judul

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil merupakan ringkasan dari hasil penelitian

Pembahasan merasionalkan temuan, didukung dengan teori atau hasil penelitian lain yang relevan

**SIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan

Saran

**REFERENSI**

disusun alfabetis, dengan susunan sebagai berikut.

buku: nama penulis, tahun, *judul*, penerbit, kota

artikel pada jurnal: nama penulis, tahun, judul artikel, *Nama Jurnal*, No., Vol.

Riwayat hidup ditulis naratif

Daftar pustaka/referensi (dengan menggunakan APPA *style*).

## Lampiran 5

### KETENTUAN PEMBUATAN VIDEO PROFIL

Isi Video Profil Sekolah dan Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah dibuat dengan ketentuan sbb :

1. Durasi video maksimal 7 menit
2. Isi video meliputi :
  - a. Judul
  - b. Profil Pengawas sekolah
  - c. Gambaran sekolah tempat Pengawas Sekolah bertugas, yang meliputi:
    - 1) Letak geografis sekolah
    - 2) Sarana dan prasarana pendukung
    - 3) Keunggulan sekolah (ektrakurikuler, muatan lokal, akademik)
  - d. Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah
    - 1) Kegiatan kerohanian, sikap terbuka, integritas
    - 2) Perencanaan sekolah, pengelolaan SDM, pengelolaan sarana
    - 3) Inovasi sekolah, upaya perbaikan sekolah, kemitraan dengan pihak luar
    - 4) Pelaksanaan supervisi dan tidak lanjut hasil supervisi
    - 5) Kemitraan dengan warga sekolah, orang tua, dan masyarakat
  - e. Hasil kinerja Pengawas sekolah
    - 1) Prestasi Pengawas sekolah
    - 2) Prestasi guru
    - 3) Prestasi peserta didik